

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMAAH
MELALUI AQAD QARDUL HASAN
DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
(STUDI KASUS DI BMT NU CABANG PURWOHARJO).**

Moh.Zainulloh

Institut Agama Islam Blokagung Banyuwangi

Email: zaent03@gmail.com

ABSTRACT

Zainulloh, Moh 2022. Implementation of Congregation-Based Service Financing through Aqad Qardul Hasan in Micro Business Development (Case Study at BMT NU Purwoharjo Branch). Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Institute of Religion Aslam Darussalam Blokagung - Banyuwangi. Advisor Imam Khusnudin, S.E., MM.

This study is a presentation of data and qualitative research findings that aims to answer questions about how to implement LASISMA financing through Qardul Hasan's contract and how to implement LASISMA's financing through Qardul Hasan's agreement in developing micro-enterprises at BMT NU Purwoharjo Branch.

In this study using a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was carried out by observing and interviewing respondents who were staff from BMT NU Purwoharjo Branch and members of LASISMA financing in Purwoharjo Village.

All forms of financing in BMT NU Purwoharjo Branch are all sharia-based financing. Including one of them is the financing of LASISMA (Congregation-Based Services) through the Qardul Hasan contract at BMT NU. BMT NU Purwoharjo Branch took part in helping to establish micro-enterprises by providing capital assistance to micro-enterprises.

The results of this study indicate that the implementation of the LASISMA program at BMT NU Purwoharjo Branch is a sharia program. BMT NU implements the LASISMA program with requirements that match the terms and laws that exist in qardul hasan financing. BMT NU helped develop the business of the people of Purwoharjo District who were the recipients of LASISMA financing. This is done with efforts in the form of capital assistance and business development guidance so that business actors who are members of the LASISMA program can increase their sales turnover.

Keywords: *Implementation, Aqad Qardul Hasan and Micro Enterprises*

ABSTRAK

Zainulloh, Moh 2022. Implementasi Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Aqad *Qardul Hasan* Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT NU Cabang Purwoharjo). Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Aslam Darussalam Blokagung - Banyuwangi. Pembimbing Imam Khusnudin, S.E., MM.

Penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang bagaimana Implementasi pembiayaan LASISMA melalui aqad *Qardul Hasan* dan bagaimana Implementasi pembiayaan LASISMA melalui aqad *Qardul Hasan* dalam mengembangkan usaha mikro di BMT NU Cabang Purwoharjo.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan responden yang merupakan staff dari BMT NU Cabang Purwoharjo dan anggota pembiayaan di Desa Purwoharjo.

Seluruh pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Purwoharjo merupakan pembiayaan yang berbasis syariah. Termasuk salah satunya adalah pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) melalui aqad *Qardul Hasan* yang ada di BMT NU. BMT NU Cabang Purwoharjo mengambil andil untuk membantu memandirikan usaha mikro dengan cara memberikan tambahan modal kepada pelaku usaha mikro.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program LASISMA di BMT NU Cabang Purwoharjo merupakan program syariah. BMT NU menerapkan program LASISMA dengan persyaratan yang sesuai syarat dan hukum yang ada pada pembiayaan *qardul hasan*. BMT NU turut membantu pengembangan usaha masyarakat Kecamatan Purwoharjo yang menjadi penerima pembiayaan LASISMA. Hal ini dilakukan dengan upaya berupa bantuan modal dan bimbingan pengembangan usaha sehingga pelaku usaha anggota program LASISMA dapat meningkatkan omset penjualannya.

Kata Kunci : Implementasi, Aqad *Qardul Hasan* dan Usaha Mikro

A. Pendahuluan

Praktek ekonomi di Indonesia memiliki berbagai macam metode dan hukum yang berbeda-beda. Beragamnya praktek transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi di antara sesama umat Islam atau antara Islam dengan umat pemeluk agama lain dalam bentuk dan pola yang sama sekali baru, yakni praktek transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisional kita.

Lembaga keuangan secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan perbankan (Bank) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang ingin menyimpan uang dan pihak yang ingin meminjam uang.

Ada beberapa lembaga keuangan non bank di Indonesia, diantaranya adalah Koperasi Syariah, BMT, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun dan lain-lain. Semua lembaga di atas memiliki metodenya masing-masing dalam proses pengembangan usaha. Sedangkan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah salah satu dari lembaga keuangan non bank yaitu *Baitul Mal Wat Tamwil*.

Baitul Mal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *Mal* dan *tamwil* dalam suatu kegiatan lembaga. Konsep *Mal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *Mal* lahir untuk kegiatan

produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro) (Novita , 2014).

Kegiatan utama yang dilakukan dalam BMT ini adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (financing) tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang (Fitri, 2011).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara. Di Indonesia pengembangan usaha mikro memberikan makna tersendiri pada usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi serta dalam usaha menekan angka kemiskinan suatu Negara. Pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negara-negara yang memiliki *income* perkapita yang rendah (Dimas, 2015).

UMKM secara keseluruhan memiliki andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usahanya sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran.

Disamping itu juga terdapat persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas (Dewi, 2013).

Kondisi masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan membuat banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh faktor tersebut. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya angka pengangguran dan presentase kemiskinan di Indonesia. Permasalahan tersebut membuat banyak perusahaan ataupun lembaga yang menjadikan masalah tersebut sebagai peluang usaha. Lembaga keuangan syariah ataupun perbankan konvensional banyak menyediakan program berupa bantuan untuk modal usaha bagi masyarakat. Salah satu yang gencar dalam menawarkan program tersebut yang pada saat ini telah banyak sampai ke pelosok desa adalah lembaga BMT. (nasabah), kesehatan BMT, baik secara finansial maupun non-finansial harus terus dipelihara. Kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap BMT akan terus terwujud apabila BMT mampu meningkatkan kinerja usahanya secara optimal.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi, setiap BMT dalam melakukan penilaian kinerja keuangan harus mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki peran penting dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi..

Peran BMT yang banyak memiliki program berbasis syariah untuk memperbaiki perekonomian masyarakat telah banyak menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu, banyak sekali ditemukan di daerah- daerah pedesaan adanya berbagai macam lembaga sejenis BMT. Salah satu BMT yang ada di Indonesia khususnya Jawa Timur adalah BMT NU Jawa Timur. Sampai saat ini, BMT NU Jawa Timur telah memiliki 60 Cabang yang tersebar dalam 11 Kabupaten di Jawa Timur. Dari 11 kabupaten tersebut, Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten terbanyak Cabang dari BMT NU yaitu sebanyak 16 Cabang. Perkembangan BMT NU Jawa Timur di Sumenep terbilang cukup pesat. Hal ini tentunya didukung dengan adanya program-program BMT yang efektif untuk menarik masyarakat. Program atau produk yang baik tidak akan mudah diterima tanpa adanya penyampaian atau Implementasi yang baik terhadap masyarakat atau calon nasabah.

Dari hasil observasi penulis, nasabah pembiayaan LASISMA memang benar-benar untuk masyarakat menengah kebawah. Dari dua orang nasabah yang penulis jumpai, nasabah mempunyai usaha berupa pedagang barang campuran dan pedagang gorengan. Keduanya mengaku bahwa mereka membutuhkan modal untuk menambah penghasilan mereka tetapi mereka kesulitan untuk mengakses perbankan karena tidak punya jaminan. Namun sesudah mendapat bantuan tambahan modal dari BMT, keduanya mengaku bahwa bisa menambah produk jualan mereka sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dari permasalahan di atas, penulis tergerak untuk meneliti tentang Implementasi pembiayaan *qardul hasan* dan bagaimana Implementasi pembiayaan LASISMA dalam mengembangkan usaha mikro di BMT NU Cabang Purwoharjo. Maka penulis memberikan judul Implementasi Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Aqad *Qardul Hasan* Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT NU Cabang Purwoharjo).

B. Landasan Teori

1. Definisi Pembiayaan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 No. 12 menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh

pihak lain (ijarah wa iqtina).

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Muhammad, 2016:41)

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan sebuah fasilitas pendanaan atau penyedia dana baik berupa uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu oleh suatu pihak (lembaga) kepada pihak lain dengan syarat pihak yang dibiayai harus mengembalikan uang atau tagihan tersebut pada jangka waktu yang sudah disepakati bersama dengan imbalan maupun tanpa imbalan dan bagi hasil. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus memenuhi:

- a. *Aspek Syar'i*, yaitu dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, LKS harus tetap berpedoman pada syariat Islam (mempertimbangkan beberapa unsur seperti *maisir*, *gharar* dan *riba* serta bidang usahanya harus halal).
- b. *Aspek Ekonomi*, yaitu disamping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi LKS maupun bagi nasabah.

2. Prinsip Analisis Pembiayaan.

Seperti pembahasan diawal bahwa prinsip merupakan suatu aspek yang

dijadikan acuan dalam melaksanakan suatu tindakan. Sedangkan prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pihak lembaga keuangan syariah dalam melakukan analisis pembiayaan.

Berikut ini merupakan pedoman- pedoman yang harus diperhatikan dalam melaksanakan analisis pembiayaan, diantaranya:

a. *Character* (Karakter atau watak nasabah).

Character artinya sifat atau karakter nasabah. Hal yang perlu ditekankan pada nasabah di lembaga keuangan syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seseorang nasabah kepada lembaga keuangan syariah tersebut.

b. *Chapacity*.

Chapacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna mendapatkan laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman dari keuntungan yang dihasilkan. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana calon peminjam bisa melunasi hutang-hutangnya tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

c. *Capital*

Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam, dalam hal ini termasuk struktur modal, kinerja hasil modal bila debitemnya merupakan perusahaan dan dari segi pendapatan jika debitemnya perorangan (Hariyani, 2010:34).

d. Collateral.

Collateral merupakan jaminan yang telah dimiliki dan yang diberikan oleh peminjam kepada lembaga keuangan syariah. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, yaitu lokasi dan bukti kepemilikan dan status hukumnya.

e. Condition of economy.

Condition of economy artinya keadaan meliputi situasi perekonomian akibat dari kebijakan dari pemerintah dan politik luar negeri. Penilaian pembiayaan dapat menggunakan analisis 7 P sebagai berikut:

- 1) *Personality* (kepribadian nasabah), yaitu memberikan penilaian kepada nasabah dari kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masalalu.
- 2) *Party* (klasifikasi nasabah), yaitu mengkalsifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- 3) *Purpose* (tujuan nasabah), yaitu memahami tujuan nasabah dalam mengajukan peminjaman termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
- 4) *Prospect* (harapan kemajuan), yaitu menilai nasabah dimasa akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- 5) *Payment* (pengembalian), yaitu ukuran bagaimana cara nasabah

mengembalikan pinjaman yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian pinjaman.

6) *Profitability* (keuntungan), yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7) *Protection* (perlindungan), yaitu bagaimana menjaga pinjaman yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pemberian pinjaman bisa lebih aman (Wini, 2013:41).

3. Macam-Macam Pembiayaan

Berikut ini macam-macam pembiayaan oleh bank syariah:

a. Al-Musyarakah

Yaitu pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil, merupakan kesepakatan kerja sama dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

b. Al-Mudharabah

Yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal artinya kesepakatan kerja sama dimana bank syariah membiayai seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola. Pembagian keuntungan dituang dalam kontrak yang disepakati sebelumnya.

c. Bai' Al-Murabahah

Yaitu kegiatan jual beli barang. Pembiayaan ini meliputi penentuan harga pokok ditambah laba yang diharapkan oleh nasabah dan dibiayai oleh bank. Pelunasan oleh nasabah dilakukan secara cicilan sesuai dengan jangka waktu usaha.

d. Ijarah

Yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain yang disebut *ijarah wa iqtina*.

e. Qardul *Hasan*

Pembiayaan atas dasar *qard* (pinjaman uang). Pinjam-meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil kemanfaatannya dengan tidak merusak dzatnya, dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam keadaan semula (Adiwaran, 2007:143).

4. Definisi Qardul Hasan

Secara etimologi, *qard* berarti potongan. Sedangkan pengertian secara terminology, *qard* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan (Muhammad, 2001:131). *Qard* secara bahasa merupakan bentuk masdar dari *qarada*, yakni

maknanya *al-qaradu* yang berarti memutuskan.

Harta yang disodorkan pada orang yang berhutang disebut qard, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang (Masjupri, 2013:281).

Menurut Madzhab Syafi'i, qard adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang dan kemudian membayar kembali kepadanya. Dalam pemahaman lain, qardul hasan yaitu pinjaman tanpa laba (Zero-return). Al-Quran sangat menganjurkan kaum muslimin untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya tanpa membayar laba, namun diperbolehkan memberi ujroh sesuai keridhaannya (Latifa dkk, 2001:83).

Dalam kamus fiqih, qard hasan sama dengan qarad hasan berarti pinjaman yang baik yaitu mengembalikan pinjaman lebih besar dari yang dipinjam sebelumnya dengan ikhlas/ridha tanpa ada rasa kecil hati untuk mengembalikannya. Sementara itu didalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 11 pinjaman yang baik merupakan pengertian dari kata qardan hasanan, namun kata yang lebih banyak digunakan di kalangan para ahli adalah qardul hasan yang artinya kegiatan proses penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebijakan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu (Muhammad, 2009:43).

Selain itu, qardul hasan juga disebut akad ta'awuniah yakni akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. Namun Rasulullah SAW menggalakkan

supaya para sahabat memberikan ujrroh sebagai tanda rasa terima kasih terhadap orang yang sudah meminjamkan dana. Jadi pinjaman yang diberikan tersebut semata-mata adalah suatu muamalah yang berkah (Abdul, 2009:146).

Qardul hasan yaitu suatu bentuk transaksi peminjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata yang tanpa diwajibkan jaminan atau syarat tambahan pada waktu pengembalian kecuali pinjaman pokok dan biaya administrasi atau jasa pinjaman dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Pinjaman tersebut memiliki arti pinjaman berupa kepemilikan terhadap pinjaman untuk sementara waktu, yang pada waktu tertentu telah ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman atau berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut harus dikembalikan kepada pemilik pinjaman.

5. Dasar Hukum *Qardul Hasan*

Dasar hukum qardul hasan itu mubah (boleh), yang didasarkan atas asas saling menolong dalam kebaikan (ta'awun ala al birri). Berikut ini sumber hukum dari qardul hasan:

a. Al Quran.

1) Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصُرُ ۗ طُ ۗ وَاللَّهُ يُرْجِعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah

Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.(Terjemah Kemenag, 2019).

Dalam ayat di atas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman (al-qard) itu sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selain hubungan kepada Allah, manusia juga diperintahkan untuk berhubungan kepada sesama manusia untuk memenuhi fungsinya sebagai anggota masyarakat (civil society).

2) Al- Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga) (Terjemah Kemenag, 2019).

Untuk mendorong agar manusia gemar bersedekah, Allah menetapkan bahwa barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, berupa kebajikan atau sedekah kepada orang lain, maka Allah akan mengembalikannya dengan jumlah yang berlipat ganda untuknya. Dan selain itu, baginya akan dikaruniakan pahala yang mulia dari Allah.(Tafsir Ringkas Kemenag, 2019).

b. Hadist

Landasan qardul *hasan* dalam hadist di riwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali. (HR. Ibnu Majah: 2422).

Kemudian dalam hadist lain juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Aku melihat pada waktu malam di israkan, pada pintu surga tertulis: Sedekah dibalas 10 kali lipat dan qard 18kali." Aku bertanya: Wahai Jibril mengapa qard lebih utama dari sedekah? ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjamkecuali karena keperluan." (HR. Ibnu Majah: 2421).

Hadist di atas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan lebih utama daripada orang yang bersedekah. Allah akan lebih banyak melipat gandakan kepada orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah dari pada orang yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjamkannya.

Jika dia sungguh membutuhkannya dan juga mengajarkan bahwa tolong menolong merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam untuk selalu peduli sesama.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No:25/DSN- MUI/III/2002 Tentang *Qard*.

Pengembalian dana *qard* sesuai dengan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama sesuai perjanjian. Biaya administrasi dibebankan kepada mustahik. Akan ada jaminan mustahik jika dipandang perlu, apabila mustahik *qard* membutuhkan dana tambahan (sumbangan) dengan suka rela. Mustahik meminta kepada LKS, tapi dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad pertama. Apabila mustahik tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dengan memastikan ketidakmampuannya oleh LKS, maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian/seluruh kewajibannya.

6. Usaha *Mikro*.

Usaha mikro merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perorangan. Dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi yang berkeadilan, usaha mikro hadir untuk mewujudkan perekonomian yang adil serta turut berkontribusi dalam penciptaan dan penyerapan lapangan kerja.

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha (UU No 20 Tahun 2008). Dalam UU No 20 Tahun 2008 Tentang usaha mikro, usaha kecil dan menengah ada beberapa perbedaan pengertian antara usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu:

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau

badan usaha perorangan. Ciri dari usaha mikro ini yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.

7. *Pengembangan Usaha*

Menurut Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 Pasal 1, yang dimaksud dengan Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa pengembangan adalah cara atau hasil kerja mengembangkan sesuatu (pekerjaan, usaha, kepribadian dan lain sebagainya).

Menurut Forbes, pengembangan usaha adalah penciptaan jangka panjang bagi lembaga dari pelanggan, pasar, dan interaksi di dalamnya. Hal ini berarti pengembangan usaha bertujuan untuk mempertahankan usaha supaya tetap produktif dan menghasilkan laba dalam jangka panjang.

Menurut Iskandar, pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan. (Iskandar, 1982:93).

Lebih lanjut dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diuraikan bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam beberapa bidang, yaitu: produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi.

B. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau pada objek penelitian, dan sumber yang tersedia yaitu dengan wawancara. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis untuk memaparkan data-data yang didapat didalam lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. (Lexy, 2008:26).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan adalah BMT NU Cabang Purwoharjo di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, dengan jadwal kondisional menyesuaikan jadwal narasumber setiap hari senin-sabtu dari bulan November hingga bulan Desember. Penelitian ini dimulai pada tanggal 01 November 2021 dan berakhir pada tanggal 01 Desember 2021. Kehadiran Peneliti.

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data

utama.(Moleong, 2008:125).

Sesuai dengan pernyataan di atas, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di BMT NU Purwoharjo mulai tanggal 01 November sampai 01 Desember 2021. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang menunjang peneliti.

3. Data dan Sumber Data

Data kualitatif adalah data yang berkaitan dengan pengelolaan karakteristik yang tidak dapat diukur ukurannya. Sedangkan pengumpulan data dapat berupa sumber data primer dan sumber data sekunder (Subagio, 2013:76) yaitu:

1. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumber dan Paparan Data dan Temuan penelitian lapangan. Untuk bisa memperoleh data primer ini penulis melaksanakan observasi dan wawancara secara langsung ke pihak BMT NU Cabang Purwoharjo diantaranya adalah adalah Mas Sahril sebagai kepala cabang, Mas Anggit sebagai bagian tabungan dan Mbak Hani bagian lasisma terkait dengan permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini.

2. Data sekunder atau yang sering disebut data tidak langsung adalah data-data yang diperoleh dari mengumpulkan data melalui studi-studi kepustakaan, dalam penelitian ini penulis mengambil data dengan topic penelitian dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan materi penulisan tugas akhir ini.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan sebuah data (Sugiyono, 2015:225). Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini (Raco, 2010:112). Dalam hal ini lokasi observasi adalah di BMT NU Cabang Purwoharjo.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2015) Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara untuk melengkapi informasi yang telah didapatkan melalui observasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang kompeten di bidangnya agar sesuai dengan permasalahan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Untuk penelitian ini penulis akan melakukan

wawancara kepada beberapa pihak yang ada di BMT NU Cabang Purwoharjo seperti Sahril sebagai kepala cabang, Anggit sebagai bagian tabungan, Hani bagian pembiayaan dan nasabah pembiayaan LASISMA serta bagian lain yang terkait dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anggota yang mengambil pembiayaan Qardul Hasan pada BMT NU Cabang Purwoharjo.

Dengan metode ini penulis berusaha mengkaji peranan Qardul Hasan terhadap peningkatan usaha mikro. Dari segi status identitas semua responden yang diwawancarai telah menikah. Sedangkan dari segi usia dominan responden adalah mereka yang berada pada usia produktif yaitu 25 sampai 40 tahun meski tidak pula sedikit nasabah pada BMT yang telah berusia diatas 40 tahun. Adapun jika dilihat dari identitas pekerjaan, mereka adalah pelaku usaha mikro yang sejak dulu sudah ada keinginan untuk memperbaiki perekonomian keluarganya tetapi terhalang karena mereka kekurangan modal.

C. Hasil dan Pembahasan

PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) melalui akad *qardul hasan* di BMT NU Cabang Purwoharjo.

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata

lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua cabang BMT NU Cabang Purwoharjo, amenuturkan bahwa segala bentuk pembiayaan yang ada merupakan pembiayaan yang berbasis syariah.

Termasuk salah satunya adalah pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) melalui akad *qardul hasan* yang ada di BMT NU. Semua prosedur maupun ketentuan-ketentuan yang ada dalam pembiayaan LASISMA menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan menggunakan prinsip syariah merupakan pembiayaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sistem atau akad seperti itu, dipercaya tidak akan memberatkan salah satu pihak maka dari itu tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan. Kedua belah pihak yang menerima dan memberikan pembiayaan yang adil bisa menjalin kesepakatan kerjasama yang baik.

Abdul Ghofur Ansori di dalam bukunya yang berjudul perbankan syariah di Indonesia menjelaskan bahwa *qardul hasan* merupakan transaksi pembiayaan dengan cara memberikan harta kepada seseorang dengan akad ta'awuniah yang berarti berlandaskan prinsip tolong menolong. *Jazaul*

ihsan atau jasa seiklasnya yang diberikan oleh anggota sepenuhnya adalah hak anggota. BMT NU tidak pernah memaksa anggota untuk memberikan imbalan. Hal ini selaras dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu juru LASISMA yang ada di BMT NU dan dengan anggota pembiayaan LASISMA yang ada di Desa Purwoharjo.

Jasa seiklasnya yang diberikan oleh anggota kepada BMT NU rata-rata adalah 1% per bulannya, jadi dengan pinjaman Rp.2.000.000 anggota memberikan Rp 20.000. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh Muhammad dalam bukunya bahwa pinjaman yang baik yaitu mengembalikan pinjaman lebih besar dari yang dipinjam sebelumnya dengan ikhlas tanpa ada rasa kecil hati untuk mengembalikannya. Demikian itu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, Rasulullah juga menganjurkan agar para sahabat memberikan profit sebagai tanda terima kasih kepada orang yang telah meminjamkan dana. Jadi pinjaman yang diberikan oleh BMT NU kepada anggotanya itu adalah benar-benar suatu muamalah yang baik.

Mengacu kepada hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala cabang BMT NU Cabang Purwoharjo, beliau menuturkan bahwa anggota yang boleh ikut dalam kelompok peminjaman modal LASISMA haruslah yang sudah mandiri, dapat dibuktikan dengan mempunyai usaha yang dijalankan sendiri. BMT NU Cabang Purwoharjosangat berhati-hati dalam memilih anggota yang akan diberikan pembiayaan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh BMT NUCabang Purwoharjo dalam hal memilih anggota

pembiayaan untuk mengurangi resiko adalah dengan cara pengajuan beberapa syarat kepada anggota. Syarat-syarat tersebut seperti pengisian formulir, mengumpulkan foto copy KTP, KK surat nikah dan buku SIAGA. Syarat-syarat tersebut bisa menjadi bahan acuan kepada pihak BMT NU bahwasanya calon penerima pembiayaan adalah orang yang benar-benar sudah dewasa.

LASISMA merupakan salah satu program pembiayaan di BMT NU yang dilakukan secara berkelompok melalui akad *qardul hasan*. *Qardul hasan* merupakan akad pembiayaan tanpa menggunakan jaminan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di BMT NU Cabang Purwoharjo bahwa setiap anggota LASISMA tidak memakai jaminan. Seperti yang dikatakan oleh ketua cabang BMT NU Cabang Purwoharjo bahwa mereka hanya harus membentuk kelompok yang terdiri dari 5-20 orang dengan jarak rumah beradius 50 m dan bersedia untuk tanggung renteng. Tanggung renteng yang dimaksudkan disini adalah mereka bisa menjamin bahwa teman anggota kelompoknya bisa mengembalikan pinjaman kepada pihak BMT. Dengan kata lain, mereka menggunakan kepercayaan satu sama lain sebagai tetangga yang terbentuk dalam satu anggota kelompok LASISMA.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Muhammad di dalam bukunya yang menyatakan bahwa *qardul hasan* yang artinya kegiatan proses penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebijakan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman

secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.

Pembiayaan LASISMA menggunakan akad *qardul hasan* yang ada di BMT NU Cabang Purwoharjo sumber dananya merupakan dana nasabah yang menabung. Dengan kata lain, uang simpanan dari nasabah yang menabung di BMT NU Cabang Purwoharjo dikelola kembali melalui berupa pinjaman yang disalurkan salah satunya melalui pembiayaan LASISMA. Nasabah penabung yang uangnya digunakan untuk pembiayaan akan mendapatkan bagi hasil dari BMT. Keuntungan yang di dapat tersebut kemudian dibagikan kepada para nasabah yang menyimpan di BMT NU Cabang Purwoharjo. Sebagaimana dengan yang dipaparkan oleh Osman Sabran bahwa prinsip koperasi yang menyatakan bahwa koperasi mengelola dana dari anggota, dikelola oleh anggota dan keuntungannya kembali keanggota.

Proses Implementasi akad *qardul hasan* di BMT NU Cabang Purwoharjo dalam bentuk program LASISMA bertujuan untuk membantu usaha masyarakat menengah ke bawah terutama pada usaha-usaha mikro. Sasaran utama LASISMA adalah pelaku usaha.

Barang yang diakadkan dalam proses peminjaman adalah barang yang dapat membantu pihak peminjam. Dian Kartika dalam skripsinya juga mengatakan bahwa nasabah BMT Syariah Makmur Bandar Lampung yang mengikuti pembiayaan *qardul hasan* adalah masyarakat yang mengalami kondisi kesulitan dalam ekonomi seperti halnya untuk biaya

pendidikan dan kesehatan. Hal ini menjadi bukti bahwa dalam Implementasi pembiayaan qardul hasan wajib memperhatikan nilai dan manfaat atas barang yang dihutangkan terhadap muqtharid.

Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Produk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah di KSPPS BMT NU Jawa timur Cabang Purwoharjo:

- a. Untuk mengajukan pembiayaan LASISMA calon nasabah harus membentuk kelompok yang beranggotakan minimal 5 orang dan maksimalnya 20 orang dengan radius 50 meter antar anggota kelompok.
- b. Persyaratan yang harus dipenuhi ialah identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, dan Buku Tabungan Simpanan Anggota (SIAGA).
- c. Tahapan pengajuan pembiayaan LASISMA ialah membentuk kelompok, mengisi formulir dengan lengkap, pengecekan formulir, survey, pendidikan dasar (DIKDAS), kemudian pencairan.
- d. Pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada tempat yang telah disepakati bersama dan itu dijemput oleh pihak BMT NU Cabang Purwoharjo.
- e. Akad yang digunakan pada pembiayaan LASISMA ini ialah akad Qardhul Hasan, jaza'ul ihsan atau jasa seikhlasnya biasa disebut hasanah itu diberikan oleh anggota kepada BMT NU Cabang

Lenteng seikhlasnya sesuai kesepakatan dari anggota kelompok dan itu tidak diperjanjikan di akad.

- f. Dana yang digunakan pada pembiayaan ini berasal dari dana nasabah yang menabung sehingga dana hasil dari jasa seikhlasnya yang diberikan oleh anggota disalurkan kepada nasabah yang menabung sebagai imbalan bagi hasil.
- g. Tujuan pembiayaan LASISMA ialah menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan membantu dalam penambahan modal untuk usaha yang dijalankan dengan persyaratan yang cukup mudah.

Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan pembiayaan kelompok yang dibuat oleh BMT NU, yang keberadaan kantor pusatnya berada di Sumenep yang objek dari diadakannya pembiayaan LASISMA adalah kepada seluruh masyarakat/nasabah yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. akad yang digunakan pada pembiayaan ini ialah akad Qardhul Hasan sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Akad Qardhul Hasan adalah akad pinjam meminjam kepada nasabah untuk membayar kembali pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang disepakati nasabah secara sekaligus atau secara angsuran. Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no 19 Tahun 2021 menetapkan fatwa tentang Al-Qardh, dimana pada ketentuan tersebut terdapat empat ketentuan.

Pertama, tentang ketentuan umum al-Qardh, pada ketentuan tersebut ada enam poin yaitu al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Kepala Cabang BMT NU Cabang Purwoharjo menuturkan;

“Pembiayaan LASISMA ini memang diberikan kepada anggota yang memerlukan dana. Biasanya dana yang kami berikan itu mereka pake untuk tambahan modal usahanya atau keperluan mereka lainnya.”

Berdasarkan wawancara diatas bisa kita pahami bahwa pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Purwoharjo itu bertujuan membantu memudahkan masyarakat dengan memberikan dana pinjaman bagi yang memerlukan untuk tambahan modal usahanya. Berdasarkan hasil observasi memang kebanyakan anggota yang mengajukan pembiayaan LASISMA ini berpenghasilan rendah, juga mempunyai usaha kecil. Mereka mengajukan pembiayaan ini untuk tambahan modal usahanya.

Pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Purwoharjo diberikan kepada anggota/nasabah yang memerlukan dana yang nantinya harus dikembalikan pada saat jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan sebelumnya sejumlah dana yang diterimanya di awal. Poin kedua pada fatwa tersebut ialah nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu

yang telah disepakati bersama. Bagian pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Purwoharjo mengatakan;

“Pada dasarnya nasabah wajib mengembalikan pokok pinjamannya sesuai yang ada di akad awal pengajuan, tapi kebanyakan nasabah itu ngasih jazaul ihsan sebagai tanda terimakasih gitu ke BMT. Saya tidak menekan nasabah harus bayar Rp.38.300 jazaul ihsannya gak, hanya saja ngasih tau klo kelompok lainnya itu ada yang Rp.30.000 ada juga Rp.40.000 dan seterusnya. Nah nanti nasabah dalam kelompok itu berembuk mau ngasih berapa gitu sesuai kesepakatan semua nasabah yang ada di kelompok itu.”

Jazaul Ihsan yang diberikan anggota/nasabah LASISMA memang atas keikhlasan nasabah pada tiap kelompok, nominal yang diberikan tidak sama antara kelompok satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa jazaul ihsan yang diberikan kepada BMT NU atas suka rela juga sebagai tanda terimakasih. Senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Sulastri selaku anggota LASISMA;

“Sebenarnya dalam akadnya di awal itu kami diharuskan bayar pokok pinjamannya itu mas, ya tapi kami mikir juga lah masak gak mau ngasih gitu. Untuk jazaul ihsannya itu kami sepakati bersama bahwa sebanyak Rp.38.000 dan itu disepakati di luar akad itu mas.”

Menurut yang disampaikan oleh Ya'lu Arrahman selaku Dewan Pengawas cabang KSPPS BMT NU Cabang Purwoharjo, mengatakan bahwa;

“Pembiayaan LASISMA yang ada di BMT NU Cabang Purwoharjo ini mas sudah sesuai dengan syariah, karena dalam akad tersebut anggota memang diharuskan membayar pokok pinjamannya. Karena akad yang digunakan itu akad qardhul hasan serta BMT NU ini berbentuk koperasi jadi anggota yang melakukan pembiayaan ini memberikan uang jasa seikhlasnya. Disini juga ada kelompok LASISMA, mereka membayar angsuran pokoknya sekaligus memberikan hasanah sebesar Rp. 20.000 tiap masing-masing anggota kelompok, juga Rasulullah mengajarkan kita apabila meminjam sesuatu sebaiknya mengembalikannya lebih baik dari yang dipinjamnya, misal pinjam seekor sapi nah pada waktu mengembalikan sapi tersebut harus diukur dulu tingginya berapa, panjangnya berapa serta dianjurkan untuk memberikan sapi yang bagus.”

Berdasarkan hasil wawancara dari dua narasumber diatas bisa dipahami bahwa anggota diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjamannya, sedangkan jazaul ihsannya sebagai tanda terimakasih karena telah memberikan tambahan dana untuk keperluan dari masing-masing anggota. Berdasarkan hasil observasi memang anggota mempunyai kewajiban untuk

mengembalikan pokok pinjamannya namun itu juga ada keharusan membayar jaza'ul ihsannya walaupun tidak adanya paksaan. Untuk tabungan sebesar Rp. 20.000 yang dibayarkan tiap kali angsuran bisa diambil kembali oleh anggota setelah melunasi semua angsuran pembiayaan LASISMA. Poin ketiga ialah biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Anggota/nasabah yang mengajukan pembiayaan ini harus melengkapi administrasi yang ada untuk mempermudah proses pengajuan pinjamannya, termasuk biaya administrasi harus nasabah selesaikan. Bagian LASISMA BMT NU Cabang Purwoharjo mengatakan;

“Kan ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah kayak foto kopi kartu identitas diri, harus membuka tabungan anggota serta lainnya. Semua biaya dari itu kami bebaskan ke anggota itu, kami hanya mengarahkan serta melayani dengan baik.”

Di lembaga keuangan syariah barang jaminan merupakan suatu keharusan apabila ingin mengajukan pembiayaan, namun ada beberapa lembaga keuangan syariah yang tidak mengharuskan adanya barang jaminan di produk pembiayaan tertentu. Seperti halnya di BMT NU pada produk pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA) ini tidak menggunakan barang jaminan seperti emas, sertifikat dan lainnya. Pembiayaan tanpa jaminan tersebut untuk membantu memudahkan nasabah yang ingin mengajukan

pembiayaan yang terkendala dari adanya barang jaminan serta sebagai daya tarik lembaga keuangan itu sendiri mengingat semakin banyaknya kompetitor yang ada.

Pada dasarnya prosedur pembiayaan LASISMA mulai dari kantor pusat sampai dengan semua cabang BMT NU memiliki prosedur yang sama yang ditetapkan oleh kantor pusat, namun melihat pola kehidupan masyarakat Purwoharjo Wetan yang tidak semuanya bisa mengikuti prosedur yang diterapkan BMT NU, akhirnya kantor BMT NU cabang Purwoharjo berinovasi sebagai langkah mempermudah jalannya operasional pembiayaan.

Penerapan akad Qardhul hasan yang diterapkan oleh kantor BMT pusat ialah, dimana ketika waktu pengakadan akad Qardhul Hasan pada pembiayaan LASISMA, bagian LASISMA dan anggotanya diharuskan untuk mendatangi masing-masing anggota pengajuan pembiayaan LASISMA kemudian melakukan akad Qardhul Hasan, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahan dan kejelasan akad bagi para nasabah/anggota pembiayaan LASISMA agar lebih mengerti tentang akad Qardhul Hasan sehingga dapat memberikan suatu gambaran dan pemahaman bahwa antara koperasi syariah dan koperasi konvensional itu memiliki penerapan hukum yang berbeda ketika melihat dari sudut pandang syariat.

B. Analisis Implementasi pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) melalui akad *qardul hasan* dalam

mengembangkan usaha mikro di BMT NU Cabang Purwoharjo.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota LASISMA yang ada di Desa Purwoharjo hal yang penulis tuturkan diatas adalah benar adanya. Semua anggota LASISMA tersebut berasal dari lulusan SMA, SMK dan MA, pendidikan yang relatif rendah tersebut dianggap bisa menjadi penyebab mereka kurang kompetitif dalam menjalankan usaha. Kebanyakan mereka tidak mengerti dengan apa yang disebut dengan administrasi keuangan bahkan yang paling sederhana, hal ini juga menjadi alasan mereka tidak memisahkan antara keuangan usaha dengan uang yang dipakai kebutuhan keluarga sehari-hari.

Semua usaha yang dijalankan oleh narasumber merupakan usaha yang berskala mikro, diantaranya ada yang membuka usaha toko jajan, ada juga yang membuat kerupuk, ada yang membuka toko campuran, ada yang menjadi penjual roti dan kerupuk, dan ada juga yang menjual terang bulan. Semua bentuk usaha tersebut termasuk kedalam usaha mikro. Hal ini selaras dengan penuturan Christea dan Muklis didalam bukunya menjelaskan bahwa ciri-ciri usaha mikro beberapa diantaranya adalah belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha

yang mumpuni, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

BMT NU Cabang Purwoharjo mengambil andil untuk membantu memandirikan usaha mikro dengan cara memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha mikro. Dengan adanya bantuan modal dari BMT NU Cabang Purwoharjo yang diambil dari pembiayaan *qardul hasan* maka tentu saja para nasabah akan bisa untuk meningkatkan pendapatannya untuk keperluan sehari-hari dan mampu melakukan pengembalian pinjaman pembiayaan pada BMT NU Cabang Purwoharjo tepat waktu.

Hal yang demikian disampaikan oleh anggota pembiayaan LASISMA yang ada di Desa Purwoharjo. Ibu Laili Mayati sebagai ketua kelompok LASISMA di Desa Purwoharjo yang membuka usaha dengan menjual jajanan seperti roti dan lain-lain mengaku bahwa dulunya dia bingung untuk mencari pembiayaan untuk tambahan modal dikarenakan kesulitan untuk mengakses perbankan. Dia menyadari bahwa jika mengandalkan penghasilan yang sebelumnya tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya setiap hari. Setelah mendapatkan pembiayaan di BMT NU Cabang Purwoharjo Ibu Laili Mayati dapat menambah produk jualannya sehingga bisa untuk menambah penghasilannya. Ibu Molyani sebagai salah satu anggota kelompok LASISMA di Desa

Purwoharjo membuka usaha dengan membuat kerupuk lalu menjualnya.

Menurut penuturannya Ibu Molyani dulunya menjual kerupuk hanya berdasarkan uang yang dimilikinya, misal uangnya hanya cukup untuk membuat satu macam kerupuk, beliau hanya menjual satu macam kerupuk tersebut. Setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT NU Cabang Purwoharjo beliau bisa membuat beberapa macam kerupuk seperti kerupuk patthola dan kerupuk ikan mujair. Dengan begitu beliau bisa memperbanyak penghasila yang didapatkan setiap harinya. Ibu Khotimah, sebagai salah satu anggota kelompok LASISMA di Desa Purwoharjo membuka usaha toko kecil yang bertempat dirumahnya. Sebelum mendapatkan pembiayaan dari BMT NU Cabang Purwoharjo beliau hanya menjual barang seadanya, setelah mendapatkan pembiayaan beliau menambah produk jualan di tokonya, tak hanya itu Ibu Khotimah juga menambah dengan menjual sosis goreng di depan rumahnya.

Hal ini diakuinya dapat menambah jumlah konsumennya. Ibu Sulastri, anggota kelompok pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Purwohar jodi Desa Purwoharjo, yang mempunyai usaha berjualan roti dan krupuk. Setelah mendapatkan pembiayaan beliau menggunakan dana tersebut untuk modal kulakan roti dan juga membeli bahan untuk dibuat kerupuk. Saat ini karena bisa kulakan

roti lebih banyak beliau menambah toko yang bisa dititipi untuk penjualan kerupuk dan rotinya.

Dan yang terakhir ada Ibu Sri Mujiati, anggota kelompok pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Purwoharjo di Desa Purwoharjo, yang mempunyai usaha berjualan terang bulan. Sebelum mendapatkan pembiayaan Ibu Sri Mujiati menjual terang bulan menggunakan meja di teras rumahnya dengan penerangan yang seadanya. Setelah mendapatkan pembiayaan beliau membeli gerobak untuk berjualan terang bulan dan juga penambahan lampu sebagai penerangan agar pembeli tertarik untuk membeli terang bulannya.

Hal ini sesuai dengan penuturan Iskandar dan Manalika didalam bukunya bahwa pengembangan usaha adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dan dunia usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan yang diharapkan bisa menumbuhkan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro. Panji Anoraga di dalam bukunya juga menyatakan bahwa beberapa upaya yang dapat mengembangkan usaha mikro salah satu diantaranya adalah Pendekatan makro untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil, antara lain meliputi penyediaan barang-barang publik yang lebih berorientasi pada pengembangan usaha, seperti fasilitas infrastruktur (sarana transportasi,

komunikasi dan sebagainya), kebijakan moneter dan keuangan (misal: kredit berbunga ringan bagi usaha kecil), fasilitas perpajakan, pendidikan umum, pengembangan teknologi, serta kebijakan persaingan yang sehat.

Dari hasil wawancara penulis kepada 5 anggota pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Purwoharjo di Desa Purwoharjo, para narasumber berhasil menambah produk jualan yang juga bisa menambah penghasilan para anggota. Maka tidak heran apabila anggota pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Purwoharjo 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada tahun pertama adanya program pembiayaan LASISMA menggunakan akad *qardul hasan* berhasil mendapatkan anggota sebanyak 148 nasabah dengan total transaksi pembiayaan sejumlah Rp. 200.999.500,-. Sedangkan pada tahun kedua yaitu tahun 2022 BMT NU Cabang Purwoharjo memiliki nasabah pembiayaan LASISMA sebanyak 182 nasabah dengan total transaksi pembiayaan sejumlah Rp. 564.210.000.

Hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan BMT NU Cabang Purwoharjo dalam mendampingi pelaku usaha mikro yang ada di Kecamatan Purwoharjo. LASISMA memang diprogram khusus untuk membantu masyarakat pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal. Tak hanya dalam hal bantuan permodalan saja, BMT NU Cabang Purwoharjo juga memberikan bimbingan

berupa pengetahuan terkait pembiayaan syariah maupun tentang kewirusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sahril Ihzasebagai ketua cabang BMT NU Cabang Purwoharjo beliau menjelaskan bahwa setelah segala tahap pendaftaran telah selesai dan telah dilakukan survei dan sudah mendapatkan ACC untuk menerima pembiayaan pihak BMT akan memberikan Pendidikan Dasar (DIKDAS) untuk membekali para anggota pembiayaan dengan pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki anggota. Materi yang diberikan saat DIKDAS berupa arahan tentang apa yang dimaksud dengan koperasi, pengetahuan tentang BMT, memperkenalkan akad-akad tabungan maupun pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Purwoharjo, tentang permodalan, sektor usaha dan juga peluang usaha yang bisa didapatkan oleh anggota.

Materi- materi tersebut merupakan wujud dari kepedulian BMT untuk membantu pelaku usaha mikro khususnya yang ada di kecamatan Purwoharjo. Hal ini sesuai dengan yang di katakana Panji Anoraga di dalam bukunya juga menyatakan bahwa beberapa upaya yang dapat mengembangkan usaha mikro salah satu diantaranya adalah Mengembangkan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar dengan didasarkan saling menguntungkan ke dua belah pihak. Penerapan akad Qardhul hasan yang diterapkan

oleh kantor BMT pusat ialah, dimana ketika waktu pengakadan akad Qardhul Hasan pada pembiayaan LASISMA, bagian LASISMA dan anggotanya diharuskan untuk mendatangi masing-masing anggota pengajuan pembiayaan LASISMA kemudian melakukan akad Qardhul Hasan, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahan dan kejelasan akad bagi para nasabah/anggota pembiayaan LASISMA agar lebih mengerti tentang akad Qardhul Hasan sehingga dapat memberikan suatu gambaran dan pemahaman bahwa antara koperasi syariah dan koperasi konvensional itu memiliki penerapan hukum yang berbeda ketika melihat dari sudut pandang syariat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Implementasi pembiayaan layanan berbasis jamaah melalui akad *qardul hasan* dalam pengembangan usaha mikro di BMT NU Cabang Purwoharjo, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Segala bentuk pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Purwoharjo semuanya merupakan pembiayaan yang berbasis syariah. Termasuk salah satunya adalah pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) melalui akad *qardul hasan* yang ada di BMT NU. Semua prosedur maupun ketentuan-ketentuan yang ada dalam pembiayaan LASISMA menggunakan prinsip syariah. *Jazaul ihsan* atau jasa seiklasnya yang diberikan oleh anggota sepenuhnya adalah hak anggota, BMT NU tidak pernah memaksa anggota untuk memberikan imbalan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi

oleh calon anggota sebelum menerima imbalan, diantaranya adalah bersedia untuk disurvei usaha yang dimiliki, mengisi formulir, mengumpulkan foto copy KTP, KK surat nikah dan buku SIAGA. LASISMA merupakan pembiayaan berkelompok, calon anggota dituntut untuk membentuk kelompok yang terdiri 5-20 orang dan jarak rumah beradius maksimal 50 M.

2. Semua usaha yang dijalankan oleh anggota pembiayaan LASISMA di Desa Purwoharjo merupakan usaha yang berskala mikro. Dalam hal ini BMT NU Cabang Purwoharjo mengambil andil untuk membantu memandirikan usaha mikro dengan cara memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha mikro. Tak hanya dalam hal bantuan permodalan saja, BMT NU Cabang Purwoharjo juga memberikan bimbingan yang disebut dengan Pendidikan Dasar (DIKDAS) untuk membekali para anggota pembiayaan dengan pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki anggota. Dari hasil wawancara penulis kepada 5 anggota pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Purwoharjo di Desa Purwoharjo, para narasumber berhasil menambah produk jualan yang juga bisa menambah penghasilan para anggota. Maka tidak heran apabila anggota pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Purwoharjo 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat pesat.
3. BMT NU adalah media untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat, yang mana kehadirannya dapat menjadi sebuah solusi perekonomian masyarakat untuk mengakses keuangan dengan pola syariah. BMT NU adalah lembaga jasa keuangan yang mulai ada sejak tahun 2004, yang awal mulanya berada di Sumenep. Kemudian dalam perkembangannya BMT NU sudah hampir memiliki 100 cabang yang tersebar di daerah Jawa-Madura. Dalam menjalankan operasionalnya, BMT NU cabang Genteng menawarkan berbagai macam produk, baik berupa tabungan ataupun pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Adapun produk yang berupa simpanan dana (funding) ada beberapa macam, simpanan anggota (SIAGA), simpanan berjangka

Mudharabah (SIBERKAH), simpanan berjangka Wadiah berhadiah (SAJADAH), simpanan pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah), simpanan haji dan umrah (SAHARA), simpanan lebaran (SABAR), tabungan Mudharabah (TABAH), tabungan ukhrowi (TARAWI). Dan produk pembiayaan yang terdapat di BMT NU antara lain. LASISMA (Layanan Berbasis Jama'ah) adalah pembiayaan yang menggabungkan beberapa orang untuk mengajukan pembiayaan di BMT NU, yang minimal jumlah orang untuk membuat suatu anggota adalah 5 orang, dan maksimal berisikan 20 orang. Dalam LASISMA ini akad yang diterapkan adalah akad Qardhul Hasan.

A. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teori

Implikasi Teori hasil dari peneliti ini menguatkan dan mengembangkan teori penerapan pembiayaan berbasis jamaah melalui aqad qardul hasan dalam mengembangkan usaha mikro.

2. Implikasi Kebijakan

Implikasi Kebijakan hasil penelitian ini bisa dijadikan masukan untuk mengambil kebijakan untuk penerapan pembiayaan berbasis jamaah melalui aqad qardul hasan dalam mengembangkan usaha mikro.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dialami peneliti yaitu akses menuju lokasi penelitian, lamanya surat persetujuan, kurangnya wawasan, teman berdiskusi tentang masalah yang diteliti. Dan juga izin untuk penelitian dari pihak terkait.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Implementasi pembiayaan layanan berbasis jamaah melalui akad *qardul hasan* dalam pengembangan usaha mikro di BMT NU Cabang Purwoharjo, maka penulis dapat memberikan saran agar pembiayaan LASISMA berjalan lebih baik lagi kedepannya. Saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi BMT NU Cabang Purwoharjo

Lebih giat lagi dalam melakukan promosi. Promosi bisa dilakukan dengan cara menebar brosur kepada para anggota di BMT NU Cabang Purwoharjo atau di acara-acara tertentu agar program LASISMA dan BMT NU lebih dikenal masyarakat. Lebih memperbanyak melakukan pendampingan usaha kepada anggota pembiayaan LASISMA. Pendampingan ini bisa dilakukan setiap diadakannya perkumpulan anggota.

2. Bagi Anggota LASISMA Di Desa Purwoharjo

Hendaknya meminta pendampingan usaha yang lebih intens kepada pihak BMT agar usaha yang dijalankan bisa berkembang lebih baik lagi.

3. Bagi Akademik

Bagi Akademik diharapkan untuk selalu menjembatani mahasiswa untuk belajar ilmu-ilmu ekonomi syariah yang diterapkan zaman sekarang.

E. Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Karim, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia, 2019.
- Abdul Ghofur Ansori, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ahmad Fauzy. —Evaluasi Pengelolaan Dana Qardul hasan Pada Sejumlah BMT, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, 2018).
- Al Arif, M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, Bandung:CV Pustaka Setia, 2018.
- Binti Nur Aisyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Teras, 2014
- BMT NU Jawa Timur, <https://bmtnujatim.com>, diakses pada 08 Februari 2022
- Christea Frisdiantara dan Mukhlis, Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis, (E-book, 2019)
- Dewi Anggraini, —Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI), (Ekonomi Keuangan, Vol. 1, No. 03, 2019)
- Diah Ayu Wigati. —Peranan Pembiayaan Qardul hasan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syariah Tebuireng Jombang, (Skripsi—Universitas Diponegoro, 2019)
- Dian Kartika. —Implementasi Pembiayaan Qardul hasan Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung, (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Dimaz, et. al. —Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi Pada Batik Diajeng Solo), (Administrasi Bisnis, Vo;. 29, No. 01, 2018)
- Emanda Kusuma, et al. —Peran Pembiayaan Qardul hasan Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro, (Ekonomi dan Bisnis, Vol. 19, No. 1, 2018)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Jakarta
- Fitri Ananda. —Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Qardul hasan dari BMT At-Taqwa Halmahera di Kota Semarang, (Skripsi—Universitas Diponegoro, 2018)
- Gauzali Saydam, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Djambatan, 1996
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research Jilid I, Yogyakarta:Andi Offset, 2015
- Iskandar Wiryokusumo dan Mandilika, Kumpulan-Kumpulan Pemikiran dalam Pendidikan Jakarta: CV. Rajawali, 2016

- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet Jakarta: Ikapi*, 2010
- Khotimah, Wawancara, Purwoharjo, 25 Februari 2022
- Laily, Wawancara, Purwoharjo, 25 Februari 2022
- Latifa M.Algaoud dan Mervyn K.Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek&Prospek*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017
- Masjupri, *Fiqh Muamalah*, Sleman: Asnalitera, 2019
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2008
- Molyani, Wawancara, Purwoharjo, 25 Februari 2022
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016
- Muhammad Syafi'I Anotonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cetakan ke-1 Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Muhammad. *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Novita Dewi M. —Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), (*Economica*, Vol. 5, No. 02, 2018)
- Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: Referensi, 2014
- Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Qard Al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Johor Baru: University Teknologi Malaysia), 60.
- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: RINEKA CIPTA, 2017
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Di Indonesia, No: 15/26/DPbs. Jakarta, 10 Juli 2013
- Pujileksono, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi*, Malang:Intrans Publishing, 2015
- Rizal Abdul Aziz. —Pengaruh Pembiayaan Qardul hasan BMT Tumang Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Desa Jrasah Kabupaten Boyolalil, (Skripsi—IAIN Surakarta, 2019).
- Sahril Ihza, Wawancara BMT NU Cabang Purwoharjo, 25 Februari 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung:Alfabeta, 2013

- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D, Bandung: Alfabeta, 2015
- Suharjo, Drajat. Metode Penelitian dan Penulisan Laporan Ilmiah, Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2015
- Sulastri, Wawancara, Purwoharjo, 25 Februari 2022
- Susi Susanti, Wawancara, BMT NU Cabang Purwoharjo, 20 Februari 2022
- Mujiati, Wawancara, Purwoharjo, 25 Februari 2022.
- Tambunan, Tulus T.H. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2019
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 No. 12.
- Wini Arintasari, Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal wa Tamwil Anda Salatiga (Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan, 2019), h. 41
- Yazid, Muhammad. Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2019)